BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada pancasila, di dalam pancasila itu memuat tujuan negara yang ingin memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu hukum harus dijadikan satu sandaran dan pedoman yang mengatur stabilitas kenegaraan dan hukum sudah begitu banyak mengatur tentang kehidupan manusia, salah satunya tentang pendidikan teknologi.

Bangsa Indonesia bercita- cita dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh rakyat indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Secara global perkembangan jaman sedikit telah menggerkkan umat manusia ke era masyarakat yang berbasis pengetahuan, hal ini berimbas langsung dunia pendidikan juga, seperti yang kita tahu, teknoogi seperti pisau bermata dua dimana teknologi amat sangat bermanfaat bagi semua bidang kehidupan, namun juga dapat berbahaya dan juga menimbulkan kerugian jika salah menggunakannya, misal saja media sosial atau dunia maya, apabila media sosial tidak digunakan dengan bijak dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna dan orang lain, oleh karna itu teknologi harus bisa dikemas dengan prinsip dasar dari teknologi pembelajaran, dimana bermuara pada tujuan pembelajaran itu sendiri agar tidak salah dalam menggunakan teknologi.[1]

[1]Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman. Diiringi dengan banyaknya situs jejaring sosial yang muncul di dunia maya tentunya mempermudah dalam bertukar informasi[2].

Dari kemajuan teknologi ini menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, lalu mempermudah komunikasi dan masih banyak lagi. Sedangkan disisi lain kemajuan teknologi ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pada era kemajuan teknologi seperti saat ini seperti kejahatan makin banyak terjadi melalui berbagai macam cara, misalnya kejahatan penyebaran dokumen elektronik pribadi tanpa izin, terjadinya manipulasi data, spionase, sabotase, penghinaan melalui media sosial, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Dari dampak negatif tersebut, penghinaan melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di media sosial padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung. Tentunya hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk dapat mendukung pengembangan Teknologi

[2]Alfin Khosyatillah, *"Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan," (Studi Kasus 7 Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)," Tesis Pascasarjana*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018

Informasi melalui fasilitas hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalah gunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya[3].

Media sosial merupakan sebuah media online , dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dengan sesama pengguna media sosial dengan jarak yang jauh. Seperti media sosial yang ada seperti *twiter, instagram, google plus, linked in, facebook dan youtube* merupakan media sosial paling terpopuler saat ini karena penggunanya selalu bertambah dari waktu ke waktu. Terutama media sosial yang sangat diminati pada saat ini adalah *youtube*, dengan meningkatnya penggunaan youtube maka banyak yang memanfaatkan situs jejaringan sosial ini untuk berbagai tujuan yang mana tujuannya dapat disalahgunakan. Dalam penyalahgunaan media sosial khususnya pada saluran youtube ada beberapa contoh kasus yang terjadi misalkan kasus konten ponografi, tindakan asusila, penghinaan atau pencemaran nama baik, berita bohong atau hoax dan masih banyak lainnya. Kasus yang sudah terjerat hukuman pidana seperti misalnya kasus yang menimpa Buni Yani adalah seorang peneliti dari Universitas Leiden, Belanda. Yang mengunggah video viral pidato mantan Gubernur Dki Jkarta, Basuki Tjahaja Purnama(ahok). Di dalam video tersebut terdakwa menghilangkan kata "pakai" sedangkan yang di ucapkan oleh Ahok itu menggunakan kata "pakai", sehingga seakan-akan Ahok mengatakan dibohongi Al-Maidah, dan kasus mereka ini sudah tersebar luas di media sosial khususnya youtube, karena youtube menjadi media yang sangat banyak digunakan oleh para masyarakat.[4]

---

[3]Nisa Khairuni. "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak," *Jurnal Edukasi,* vol 2, no 1, (2016) : 91–106.

[4] Rahmadani Vebri, "Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Anak Melalui Jejaring Sosial Facebook Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang

Dengan demikan semakin luasnya ruang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dimedia sosial, tentunya terdapat memiliki dampak negatif. Dmpak negatif yang yang sering terjadi dengan mudah nya berkomunikasi dan bertukar informasi adalah menyebarkan sebuah berita yang belum tentu kebenarannya atau berita yang memuat penghinaan, pencibiran atau pencemaran nama baik.[5]

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan , pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara individu ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.[6]

Sejalan dengan hal itu didalam Hukum Islam, aturan tentang pelanggaran yang sering dilakukan dalam teknologi ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilanggar oleh Hukum pidana Islam. Hukum pidana islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana yang mana mengacu pada Al-Qur'an. Yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu sendiri, Sebagai orang muslim kita harus menilai segala sesuatu berdasarkan islam, karena pada dasarnya islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh. Semua hal telah diatur di dalam islam. Adanya syariat islam itu sendiri

---

Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum*, (2008) : 2-3. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/search/titles?searchPage7 tanggal 01 mei 2019 jam 13.15

[5]Novi Rahmawati Harefa, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)" *Jurnal Hukum*, (2017) : 1.

[6]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

untuk melindungi manusia termasuk harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, hukum islam menetapkan hukuman duniawi untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, namun Islam juga mengancam pelaku pelanggran dengan ancaman neraka di akhirat kelak.[7]

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka mendorong penulis untuk dapat melakukan penelitian dengan judul "Penyalahgunaan Media Sosial Youtube dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah agar uraian tidak keluar dari pembahasan :

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial YouTube dalam kehidupan sehari-hari?
2. Sanksi apakah yang diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan Media Sosial dalam Hukum Islam dan UU NO 19 Tahun 2016?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai adanya penyalahgunaan Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial YouTube dalam kehidupan sehari-hari.

[7]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 60

2. Untuk mengetahui dan mengkaji sanksi atas perbuatan penyalahgunaan Media Sosial dalam Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai terjadinya penyalahgunaan Media Sosial.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan mengenai penyalahgunaan media sosial sehingga dapat dipahami di semua kalangan, khususnya kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Manfaat Praktis. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan pemikiran positif dan referensi dari sudut pandang hukum islam dan undang- undang terhadap badan lembaga yang menangani permasalahan penyalahgunaan Media Sosial.
3. Manfaat Pribadi. Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan memeberikan manfaat kepada penulis mengenai pemahaman penyalahgunaan media sosial, pemahaman mengenai pandangan hukum islam dan undang-undang tentang penyalahgunaan di media sosial, sehingga penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan

serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian :

Pertama, Bab Pertama merupakan pendahuluan dari laporan penelitian akan dibahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kedua, Bab Kedua terdiri dari tinjauan umum tentang penyalahgunaan media sosial khususnya pada saluran YouTube yang berisi tentang pengertian dari penyalahgunaan media sosial, pengertian dari YouTube, dan pandangan dari hukum islam dan UU No 19 Tahun 2106 tentang ITE terhadap penyalahgunaan media sosial, serta dampak ataupun sanksi bagi masyarakat yang melakukan penyalahgunaan media sosial menurut hukum islam dan UU ITE.

Ketiga, Bab Ketiga akan membahas metode penelitian apa yang digunakan untuk membuat skripsi ini

Keempat, Bab Keempat akan membahas secara fokus mengenai penyalahgunaan media sosial khususnya pada saluran YouTube dalam perspektif Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan mengenai pandangan hukum islam tentang penyalahgunaan media sosial khususnya pada saluran YouTube dalam perspektif hukum Islam, yaitu media sosial menurut hukum Islam, anjura-anjuran menggunakan media sosial menurut hukum islam.

Kelima, Bab Kelima merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang berisi penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan

pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran.